



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 743 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis 616/PL.02.1-BA/1403/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024, sebanyak 463.333 (empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

TTD

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Irwan Arif Saputra

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 743 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKALIS TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS  
TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1.	BENGKALIS	31	139	34031	32312	66343
2.	BANTAN	23	75	16828	16345	33173
3.	BUKIT BATU	10	45	8203	8075	16278
4.	MANDAU	11	300	60027	58850	118877
5.	RUPAT	16	71	14533	13689	28222
6.	RUPAT UTARA	8	30	5973	5658	11631
7.	SIAK KECIL	17	59	9979	9721	19700
8.	PINGGIR	10	148	27139	26205	53344
9.	BANDAR LAKSAMANA	7	39	6660	6324	12984
10.	TALANG MUANDAU	9	60	11509	10814	22323
11.	BATHIN SOLAPAN	13	188	40905	39553	80458
<b>TOTAL</b>		<b>155</b>	<b>1154</b>	<b>235787</b>	<b>227546</b>	<b>463333</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Irwah Arif Saputra